



P U T U S A N

Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI ;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsri RT.04/RW.01, Desa Bangsri
Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NUR HARISWAN Als. MAMAT Bin CANWANI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cidodol No 25, RT.12/RW.06, Kelurahan
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kota Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa **NUROHMAT Alias BOBI Bin ASHARI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggl; 30 September 20201 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa **MUHAMAD NUR HARISWAN Bin CANWANI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal; 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 275/Pen.Pid.B/2021/PN Sng. tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pen.Pid.B/2021/PN Sng. tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI** dan **Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT** terbukti dan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana** pada **Dakwaan Tunggal**.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI** dan **Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT** selama dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

- 1 (Satu) buah gunting baja;
- 2 (Dua) buah Linggis;
- 2 (Dua) buah Senter;
- 1 (Satu) buah kunci inggris;
- 1 (Satu) buah teregos warna hitam;
- 1 (Satu) buah buf warna hitam dan;
- 1 (Satu) Set plat nomor depan belakang dengan Nopol: B-1063-PKM.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (Satu) buah FlashDisk warna Merah Hitam Merk SanDisk;

(Dikembalikan kepada saksi Irfan Gunawan)

- 2 (Dua) lembar Nota Bon Pembelian

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Toyota Inova tahun 2011 warna Abu-abu metalik
Nopol : KT-1630-QA

(Dirampas untuk negara)

- Menghukum **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI** dan **Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI** bersama **Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT, Sdr. CEBE dan Sdr. BUDI (belum tertangkap)** pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib atau pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2021 di Toko Bungsu yang beralamat di Kampung Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Terdakwa I NUROHMAT bersama Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN, Sdr. CEBE dan Sdr. BUDI (*belum tertangkap*) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota innova warna abu-abu metalik nopol B 1063 PKM sampai di Toko Bungsu yang beralamat di Kampung Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang melakukan pencurian barang dengan cara Terdakwa I NUROHMAT bersama Sdr. CEBE memotong gembok ruko menggunakan gunting baja lalu mencongkel rolingdoor menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I NUROHMAT dan Sdr. CEBE masuk kedalam toko tersebut, sementara Sdr. BUDI memantau situasi disekitar dengan duduk di bagian supir mobil sedangkan Terdakwa II berada didalam mobil memantau situasi untuk merapihkan barang-barang yang berhasil dicuri di dalam mobil, Kemudian setelah berada didalam toko Terdakwa I NUROHMAT dan Sdr. CEBE langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya dan langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota Innova Warna Abu-abu sampai bagasi mobil tersebut penuh. Setelah berhasil mengambil barang berupa rokok berbagi merk dan jenis yaitu sebanyak 148 Bal berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang tokok bungsu tersebut, lalu Terdakwa I NUROHMAT bersama Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN, Sdr. CEBE dan Sdr. BUDI langsung pergi meninggalkan tempat dan menjual rokok yang berhasil dicuri tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 wib Sdr. CEBE dan Sdr. BUDI menjual rokok hasil curian tersebut lalu Terdakwa I NUROHMAT diberikan uang oleh Sdr. CEBE sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sementara Terdakwa II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD NURHARISWAN dikasih uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I NUROHMAT bersama Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN, Sdr. CEBE dan Sdr. BUDI tidak ada izin untuk masuk dan mengambil rokok didalam Toko Bungsu milik saksi IRFAN GUNAWAN sehingga saksi IRFAN GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irfan Gunawan Bin H. Yoyo Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Irfan Gunawan pemilik Toko Bungsu yang beralamat di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang telah hilang barang berupa rokok berbagai merk dan jenis yang dicuri yaitu sebanyak 148 Bal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bernama ALDO bahwa pintu Rolling Door Toko Bungsu sudah terbuka, kemudian Saksi bergegas untuk melihat ke Toko Bungsu yang berada di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang dan ternyata benar bahwa kunci gembok pintu Rolling door sudah tidak ada dan setelah masuk kedalam Toko Saksi melihat pintu Gudang penyimpanan rokok tepatnya dibelakang Kasir Toko sudah terbuka, dimana didalam Gudang tersebut disimpan rokok berbagai merk dan jenis namun sudah tidak ada/ hilang dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah mengecek rekaman video cctv di sekitar toko, saksi mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil bal atau dus rokok dengan cara merusak gembok dan kunci Rolling door pintu masuk toko secara paksa, dan setelah pintu toko berhasil dibuka kemudian para terdakwa masuk kedalam toko dan merusak pintu Gudang tempat menyimpan rokok dengan mencongkel kunci pintu, setelah terbuka selanjutnya mengambil rokok berbagai merk dan jenis milik Saksi yang ada di toko tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 tersebut, yang mana rekaman tersebut sudah dipindahkan kedalam Flashdisk warna Merah Hitam merk SanDisk. Dalam rekaman tersebut para terdakwa memindahkan rokok berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang ke dalam mobil innova warna abu-abu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai bukti bon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anggun Nova Lestary Binti Ujang**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Irfan Gunawan pemilik Toko Bungsu yang beralamat di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang telah hilang barang berupa rokok berbagai merk dan jenis yang dicuri yaitu sebanyak 148 Bal pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 07.30 wib Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi bernama ALDO bahwa pintu Rolling Door Toko Bungsu sudah terbuka, kemudian Saksi bergegas untuk melihat ke Toko Bungsu yang berada di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang dan ternyata benar bahwa kunci gembok pintu Rolling door sudah tidak ada dan setelah masuk kedalam Toko Saksi melihat pintu Gudang penyimpanan rokok tepatnya dibelakang Kasir Toko sudah terbuka, dimana didalam Gudang tersebut disimpan rokok berbagai merk dan jenis namun sudah tidak ada/ hilang dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian namun setelah mengecek rekaman video cctv di seitar took, saksi mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil bal atau dus rokok dengan cara merusak gembok dan kunci Rolling door pintu masuk Toko secara paksa, dan setelah pintu Toko berhasil dibuka kemudian para terdakwa masuk kedalam Toko dan merusak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Gudang tempat menyimpan rokok dengan mencongkel kunci pintu, setelah terbuka selanjutnya mengambil rokok berbagai merk dan jenis milik Saksi yang ada di tokok tersebut;

- Bahwa Saksi menunjukan rekaman CCTV pada saat terjadinya pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 tersebut, yang mana rekaman tersebut sudah dipindahkan kedalam Flashdisk warna Merah Hitam merk SanDisk. Dalam rekaman tersebut para terdakwa memindahkan rokok berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang ke dalam mobil innova warna abu-abu;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai bukti bon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira jam 16.00 wib di pintu tol Cilameri Subang, dimana saat itu Tersangka sedang mengontrol tempat berupa toko/ ruko yang rencananya akan menjadi target pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Terdakwa Bersama Terdakwa I Nurohmat, Sdr. Cebe (DPO) dan Sdr. Budi (DPO) di Toko Bungsu yang beralamat di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang melakukan pencurian barang berupa rokok berbagai merk dan jenis yang dicuri yaitu sebanyak 148 Bal;
- Bahwa Terdakwa Nurohmat melakukan pencurian dengan cara Sdr. Cebe memotong gembok ruko menggunakan gunting baja kemudian mencongkel rolingdor menggunakan linggis dan setelah terbuka selanjutnya Tersangka dan Sdr. Cebe masuk kedalam ruko tersebut, sementara Sdr. Budi dan Terdakwa berada didalam mobil sambil memantau situasi, Kemudian setelah berada didalam ruko Terdakwa dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya yang langsung dimasukan kedalam mobil merk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Inova Warna Abu-abu Tahun 2011 Nopol: B 1063 PKM sampai bagasi mobil penuh;

- Bahwa Sekira jam 04.00 wib Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut menuju Jakarta, namun sebelum masuk pintu tol Cilameri Subang Terdakwa dan Tersangk II diturunkan dan disuruh menunggu disekitar pintu masuk tol, sementara Sdr. Cebe dan Sdr. Budi berangkat ke Jakarta yang bertujuan untuk menjual hasil curian tersebut. Sekira jam 16.00 wib Sdr. Cebe dan Sdr. Budi baru kembali untuk menjemput Terdakwa dan Terdakwa II. dan sewaktu didalam perjalanan menuju ke Jakarta Terdakwa dikasih uang oleh Sdr. Cebe sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sementara Terdakwa II. dikasih uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa pencurian tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman tersebut para terdakwa memindahkan rokok berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang ke dalam mobil innova warna abu-abu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Irfan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 sekira jam 16.00 wib di pintu tol Cilameri Subang, dimana saat itu Terdakwa sedang mengontrol tempat berupa toko/ ruko yang rencananya akan menjadi target pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Terdakwa Bersama Terdakwa I , Sdr. Cebe (DPO) dan Sdr. Budi di Toko Bungsu yang beralamat di Kp. Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Ds/ Kec. Jalancagak Kab. Subang melakukan pencurian barang berupa rokok berbagi merk dan jenis yang dicuri yaitu sebanyak 148 Bal;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan pencurian dengan cara Sdr. Cebe memotong gembok ruko menggunakan gunting baja kemudian mencongkel rolingdor menggunakan linggis dan setelah terbuka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cebe masuk kedalam ruko tersebut, sementara Sdr. Budi dan Terdakwa berada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil sambil memantau situasi, Kemudian setelah berada didalam ruko Terdakwa dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya yang langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota INOVA Warna Abu-abu Tahun 2011 Nopol: B 1063 PKM sampai bagasi mobil penuh;

- Bahwa Sekira jam 04.00 Wib para terdakwa dan Cebe, Budi (DPO) pergi meninggalkan toko tersebut menuju Jakarta, namun sebelum masuk pintu tol Cilameri Subang Terdakwa I dan Terdakwa diturunkan dan disuruh menunggu disekitar pintu masuk tol, sementara Sdr. Cebe dan Sdr. Budi berangkat ke Jakarta yang bertujuan untuk menjual hasil curian tersebut. Sekira jam 16.00 wib Sdr. Cebe dan Sdr. Budi baru kembali untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa dan sewaktu didalam perjalanan menuju ke Jakarta Tersangka I dikasih uang oleh Sdr. Cebe sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sementara Terdakwa II dikasih uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tersangka tidak tahu bahwa pencurian tersebut terekam CCTV Dalam rekaman tersebut para terdakwa memindahkan rokok berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang ke dalam mobil innova warna abu-abu;
- Bahwa saksi Irfan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah gunting baja;
- 2 (Dua) buah Linggis;
- 2 (Dua) buah Senter;
- 1 (Satu) buah kunci inggris;
- 1 (Satu) buah teregos warna hitam;
- 1 (Satu) buah buf warna hitam dan;
- 1 (Satu) Set plat nomor depan belakang dengan Nopol: B-1063-PKM;
- 1 (Satu) unit kendaraan jenis Toyota Inova tahun 2011 warna Abu-abu metalik Nopol : KT-1630-QA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah FlashDisk warna Merah Hitam Merk SanDisk;
- 2 (Dua) lembar Nota Bon Pembelian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Cebe (DPO) dan Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota innova warna abu-abu metalik nopoi B 1063 PKM sampai di Toko Bungsu yang beralamat di Kampung Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang melakukan pencurian barang dengan cara Terdakwa I bersama Sdr. Cebe memotong gembok ruko menggunakan gunting baja lalu mencongkel rolingdoor menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Cebe masuk kedalam toko tersebut, sementara Sdr. Budi memantau situasi disekitar dengan duduk di bagian supir mobil sedangkan Terdakwa II berada didalam mobil memantau situasi untukl merapihkan barang-barang yang berhasil dicuri di dalam mobil, Kemudian setelah berada didalam toko Terdakwa I dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya dan langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota Innova Warna Abu-abu sampai bagasi mobil tersebut penuh. Setelah berhasil mengambil barang berupa rokok berbagi merk dan jenis yaitu sebanyak 148 Bal berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang tokok bungsu tersebut, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II , Sdr. Cebe dan Sdr. Budi langsung pergi meninggalkan tempat dan menjual rokok yang berhasil dicuri tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 wib Sdr. Cebe dan Sdr. Budi menjual rokok hasil curian tersebut lalu Terdakwa I diberikan uang oleh Sdr. Cebe sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sementara Terdakwa II dikasih uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II , Sdr. Cebe dan Sdr. Budi tidak ada izin untuk masuk dan mengambil rokok didalam Toko Bungsu milik saksi Irfan Gunawan sehingga saksi Irfan Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp 324.992.500,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI dan Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan si petindak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira jam 03.30 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II, Sdr. Cebe (DPO) dan Sdr. Budi (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota innova warna abu-abu metalik nopol B 1063 PKM sampai di Toko Bungsu yang beralamat di Kampung Jalancagak Rt. 005/ Rw. 001 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang mengambil mengambil barang berupa rokok berbagi merk dan jenis yaitu sebanyak 148 Bal berupa Djarum Super 12 sebanyak 34 Bal, MLD Black 12 sebanyak 5 Bal, Magnum Filter 12 sebanyak Bal, LA Bold 20 sebanyak 6 Bal, MLD Black 16 sebanyak 4 Bal, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 Bal, Sampoerna Mild Merah 16 sebanyak 16 Bal, Signatur 12 sebanyak 3 Bal, Marlboro Filter 20 sebanyak 25 Bal, Djarum Coklat sebanyak 25 Bal, dan Mustang kretek sebanyak 7 Bal yang berada dari dalam Gudang tokok bungsu milik saksi Irfan Gunawan dengan cara dimana Terdakwa I bersama Sdr. Cebe memotong gembok ruko menggunakan gunting baja lalu mencongkel rolingdoor menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Cebe masuk kedalam toko tersebut, sementara Sdr. Budi memantau situasi disekitar dengan duduk di bagian supir mobil sedangkan Terdakwa II berada didalam mobil memantau situasi untukl merapihkan barang-barang yang berhasil dicuri di dalam mobil, Kemudian setelah berada didalam toko Terdakwa I dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya dan langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota Innova Warna Abu-abu sampai bagasi mobil tersebut penuh. Setelah berhasil, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II , Sdr. Cebe dan Sdr. Budi langsung pergi meninggalkan tempat dan menjual rokok yang berhasil dicuri tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.00 wib Sdr. Cebe dan Sdr. Budi menjual rokok hasil curian tersebut lalu Terdakwa I diberikan uang oleh Sdr. Cebe sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sementara Terdakwa II dikasih uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. Cebe (DPO) dan Sdr. Budi (DPO) tidak ada izin untuk masuk dan mengambil rokok didalam Toko Bungsu milik saksi IRFAN GUNAWAN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Cepe (DPO) dan Budi (DPO) mengambil rokok ditoko Bungsu milik Irfan Gunawan tersebut dilakukan secara bersama sama dimana para terdakwa dan sdr.Cepe (DPO) dan Budi (DPO) mempunyai peran masing-masing dimana Terdakwa I NUROHMAT bersama Sdr. CEBE memotong gembok ruko menggunakan gunting baja lalu mencongkel rolingdoor menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I NUROHMAT dan Sdr. CEBE masuk kedalam toko tersebut, sementara Sdr. BUDI memantau situasi disekitar dengan duduk di bagian supir mobil sedangkan Terdakwa II berada didalam mobil memantau situasi untuk merapihkan barang-barang yang berhasil dicuri di dalam mobil, Kemudian setelah berada didalam toko Terdakwa I dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya dan langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota Innova Warna Abu-abu sampai bagasi mobil tersebut penuh Setelah berhasil mengambil berbagai macam merk rokok tersebut para terdakwa dan Cebe (DPO) dan Budi (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat dan menjual rokok yang berhasil dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan Cepe (DPO) dan Budi (DPO) mengambil rokok di toko bungsu milik Irfan Gunawan tersebut dilakukan dengan cara merusak Terdakwa I bersama Sdr. Cebe (DPO) memotong gembok ruko menggunakan gunting baja lalu mencongkel rolingdoor menggunakan linggis, setelah terbuka selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Cebe masuk kedalam toko tersebut, sementara Sdr. Budi (DPO) memantau situasi disekitar dengan duduk di bagian supir mobil sedangkan Terdakwa II berada didalam mobil memantau situasi untuk merapihkan barang-barang yang berhasil dicuri di dalam mobil, Kemudian setelah berada didalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Terdakwa I dan Sdr. Cebe langsung mengambil rokok berbagai jenis dan merek sebanyak-banyaknya dan langsung dimasukan kedalam mobil merk Toyota Innova Warna Abu-abu sampai bagasi mobil tersebut penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Irfan Gunawan;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUROHMAT Alias BOBI** dan **Terdakwa II MUHAMAD NUR HARISWAN Alias MAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dalam keadaan memberatkan". ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gunting baja;
 - 2 (Dua) buah Linggis;
 - 2 (Dua) buah Senter;
 - 1 (Satu) buah kunci inggris;
 - 1 (Satu) buah teregos warna hitam;
 - 1 (Satu) buah buf warna hitam dan;
 - 1 (Satu) Set plat nomor depan belakang dengan Nopol: B-1063-PKM.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah FlashDisk warna Merah Hitam Merk SanDisk;Dikembalikan kepada saksi Irfan Gunawan.
 - 2 (Dua) lembar Nota Bon PembelianTetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (Satu) unit kendaraan jenis Toyota Inova tahun 2011 warna Abu-abu metalik Nopol : KT-1630-QA.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021, oleh David Aguswandri S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. ,M.H. dan Dian Anggraini Meksowati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya S.H. Penuntut Umum dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui virtual zoom;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H

David Aguswandri S.H.M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN.Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16